



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2015/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, warganegara Indonesia, gama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxx, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrk Baja, tempat tinggal xxx, Kabupaten Simalungun disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Put. No. 1540/Pdt.G/2015/PA.LPK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.LPK, tanggal 19 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16-03-2012 dihadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Tnjung Morawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 16-3-2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri, terakhir tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : anak I, perempuan, lahir pada 27004-2013;
- Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan hamonis hingga Juli 2012, namun sejak Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa adapun alasan-alasan ketidakrukunan tersebut disebabkan pada Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa



alasan yang jelas dan sejak itu hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang an kembali ke kediaman dan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa akibatnya sejak Agustus 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dngan orang tua Tergugat pad alamat Tergugat d atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
- Bahwa selama berpisah hingga saat ini kurang lebih 3 tahun, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik

Bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai



dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 16 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);



B. BUKTI SAKSI :

1. saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing Elektronik,

tempat tinggal xxxx, Kota

Medan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dengan

Penggugat ada hubungan sebagai saudara sepupu sedangkan

Tergugat adalah suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 yang

lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan

terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama

Lingkungan IV Gang Jafar, Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua;

- Bahwa setelah menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat

sudah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu

rumah lagi karena terjadi pecekcokan dan pertengkaran dalam rmah

tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu saksi

berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok alam

rumah tangga sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 yang lalu

penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan belanja dengan baik



kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada

Penggugat dan Tergugat suka main judi;

- Bahwa pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali pada waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga ketika terjadi pertengkaran di awal tahun 2011 akan tetapi tidak berhasil dirukunkan;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak pertengahan 2011 sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka bersama dan menurut saksi sudah ppayah untuk merukunkannya kembali;

2. saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan (marketing elektronik), tempat tinggal Jalan xxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman sepekerjaan dulu dan kenal dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi dengan Penggugat sama-sama bekerja;
- Bahwa sekarang ini sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan dalam rumah tangga, disebabkan tingkah laku Tergugat yang tidak memperhatikan biaya rumah tangga, Tergugat suka main judi dan melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat saksi dengan Penggugat bekerja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 yang lalu, karena pada saat itu Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat tersebut;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang ini sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi kalau menurut saksi antara Penggugat dengan Penggugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 16 September 1994 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat dan teman dekat (satu pekerjaan) dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 11 dari 17 Halaman Put. No. 1540/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang ini sudah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan
Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang
berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan
tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah
tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan
kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut
diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 17 Halaman Put. No. 1540/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor xxx tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M.THOHIR NASUTION, S.H. MA.** dan **HUSNI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **RUSNANI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A.

HUSNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSNANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 345.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai _____	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Halaman Put. No. 1540/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17